



PUTUSAN

Nomor: 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBAINSYAH;**
Tempat Lahir : Tanjung Selor ;
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 18 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Untung Suropati RT.006 RW.002 Kel/Desa
Gunung Putih Kec. Tanjung Palas, Kabupaten
Bulungan Prov. Kaltara atau Jl. Gelatik Kel.
Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov Kaltara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Nahkoda Speed Boat Anugrah Expres);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal26 Juni 2018 sampai dengan tanggal15 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal16 Juli 2018 sampai dengan tanggal24 Agustus 2018;
3. Penuntut Umumsejak tanggal24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal12 September 2018;
4. Majelis Hakimsejak tanggal05 September 2018 sampai dengan tanggal04 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 05Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 05 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 05 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBAINSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBAINSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan BLE REG No. 08862 warna Silver;
 - 1 (satu) buah Tas Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam;
 - 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB;
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C.

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan melalui Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBIANSYAH**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai Honorer pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk melakukan lembur pekerjaan Terdakwa dengan mengendarai angkot (taxi). Kemudian sesampainya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Terdakwa masuk melalui pintu masuk Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki lalu Terdakwa melewati parkir motor yang ada di

Halaman 3 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri kantor, selanjutnya Terdakwa berjalan melalui jembatan kayu, kemudian Terdakwa melewati ruang Kepala Dinas dan sampai di ruang Bendahara. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang Bendahara menggunakan 1 (Satu) buah anak kunci bertuliskan BLE REG. No. 08862 warna Silver milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan yang diberikan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang Bendahara yang mana saat itu situasi sepi dan tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa mulai melakukan lembur sebagian pekejaannya. Selanjutnya Terdakwa yang ingin buang air kecil kemudian menuju ke Ruang Bidang dengan cara membuka gerendel pintu Ruang Bidang lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet Ruang Bidang. Kemudian ketika berada di dalam toilet Ruang Bidang tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB yang merupakan barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui letak 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut yakni berada di dalam laci bagian bawah lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO warna Cokelat Tua yang berada di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Setelah Terdakwa keluar dari toilet Ruang Bidang selanjutnya Terdakwa menuju meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO, kemudian Terdakwa membuka laci lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO pada bagian bawah dengan menariknya perlahan sebanyak 1 (Satu) kali namun laci lemari meja bagian bawah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa kembali membuka laci lemari meja bagian bawah tersebut dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kanannya hingga laci lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO pada bagian bawah tersebut rusak. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB serta Terdakwa juga melihat 1 (Satu) unit

Halaman 4 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C dimana posisi 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut berada di atas 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C. Selanjutnya Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB, selanjutnya Terdakwa menutup kembali laci lemari meja Saksi MUHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang sudah dirusak oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke meja kerjanya dengan membawa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB kemudian meletakkannya di bawah meja kerja Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang menuju rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB yang Terdakwa kalungkan di lehernya. Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut di teras rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan

Halaman 5 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk melakukan pekerjaan rutinitasnya dengan mengendarai angkot (taxi). Kemudian sesampainya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Terdakwa masuk melalui pintu masuk Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki lalu Terdakwa melewati parkir motor yang ada di samping kiri kantor, selanjutnya Terdakwa berjalan melalui jembatan kayu, kemudian Terdakwa melewati ruang Kepala Dinas lalu masuk ke dalam ruang Bendahara yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka, dimana saat itu Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO sudah berada di dalam Ruang Bidang. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur kantor untuk membuat dan meminum kopi. Setelah itu Terdakwa kembali lagi berjalan ke Ruang Bidang dan melihat Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO sudah tidak ada di ruangnya dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berupa 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C yang mana sebelumnya sudah Terdakwa melihat dan mengetahui letak 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut berada di dalam laci bagian bawah lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO warna Cokelat Tua yang berada di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa menuju meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang mana laci lemari bagian bawah meja tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut tanpa merusak laci lemari meja bagian bawah dengan cara Terdakwa menarik laci lemari meja bagian atas sampai laci tersebut keluar, lalu Terdakwa meletakkan laci bagian atas tersebut di atas kursi, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dari lemari bagian atas yang tembus ke dalam lemari bagian bawah kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut. Setelah itu Terdakwa mengembalikan posisi laci lemari meja bagian atas tersebut seperti kondisi awal. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1

Halaman 6 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut ke rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan mengendarai angkot (taxi), kemudian Terdakwa menyimpannya di teras rumah mertua Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan mengendarai angkot (taxi);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan yang berupa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GBserta 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan dan rencananya akan Terdakwa jual yang mana uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-sehari;
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBIANSYAH** tersebut, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBIANSYAH**, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan,

Halaman 7 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai Honorer pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk melakukan lembur pekerjaan Terdakwa dengan mengendarai angkot (taxi). Kemudian sesampainya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Terdakwa masuk melalui pintu masuk Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki lalu Terdakwa melewati parkir motor yang ada di samping kiri kantor, selanjutnya Terdakwa berjalan melalui jembatan kayu, kemudian Terdakwa melewati ruang Kepala Dinas dan sampai di ruang Bendahara. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang Bendahara menggunakan 1 (Satu) buah anak kunci bertuliskan BLE REG. No. 08862 warna Silver milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan yang diberikan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang Bendahara yang mana saat itu situasi sepi dan tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa mulai melakukan lembur sebagian pekerjaannya. Selanjutnya Terdakwa yang ingin buang air kecil kemudian menuju ke Ruang Bidang dengan cara membuka gerendel pintu Ruang Bidang lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet Ruang Bidang. Kemudian ketika berada di dalam toilet Ruang Bidang tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB yang merupakan barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui

Halaman 8 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut yakni berada di dalam laci bagian bawah lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO warna Cokelat Tua yang berada di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Setelah Terdakwa keluar dari toilet Ruang Bidang selanjutnya Terdakwa menuju meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO, kemudian Terdakwa membuka laci lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO pada bagian bawah dengan menariknya perlahan sebanyak 1 (Satu) kali namun laci lemari meja bagian bawah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa kembali membuka laci lemari meja bagian bawah tersebut dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kanannya hingga laci lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO pada bagian bawah tersebut rusak. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB serta Terdakwa juga melihat 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C dimana posisi 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut berada di atas 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C. Selanjutnya Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB, selanjutnya Terdakwa menutup kembali laci lemari meja Saksi MUHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang sudah dirusak oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke meja kerjanya dengan membawa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna

Halaman 9 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB kemudian meletakkannya di bawah meja kerja Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang menuju rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB yang Terdakwa kalungkan di lehernya. Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut di teras rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk melakukan pekerjaan rutinitasnya dengan mengendarai angkot (taxi). Kemudian sesampainya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Terdakwa masuk melalui pintu masuk Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki lalu Terdakwa melewati parkir motor yang ada di samping kiri kantor, selanjutnya Terdakwa berjalan melalui jembatan kayu, kemudian Terdakwa melewati ruang Kepala Dinas lalu masuk ke dalam ruang Bendahara yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka, dimana saat itu Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO sudah berada di dalam Ruang Bidang. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur kantor untuk membuat dan meminum kopi. Setelah itu Terdakwa kembali lagi berjalan ke Ruang Bidang dan melihat Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO sudah tidak ada di ruangannya dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berupa 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C yang mana sebelumnya sudah Terdakwa melihat dan mengetahui letak 1 (satu) buah tas laptop Merk

Halaman 10 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut berada di dalam laci bagian bawah lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO warna Cokelat Tua yang berada di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa menuju meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang mana laci lemari bagian bawah meja tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut tanpa merusak laci lemari meja bagian bawah dengan cara Terdakwa menarik laci lemari meja bagian atas sampai laci tersebut keluar, lalu Terdakwa meletakkan laci bagian atas tersebut di atas kursi, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dari lemari bagian atas yang tembus ke dalam lemari bagian bawah kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut. Setelah itu Terdakwa mengembalikan posisi laci lemari meja bagian atas tersebut seperti kondisi awal. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut ke rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan mengendarai angkot (taxi), kemudian Terdakwa menyimpannya di teras rumah mertua Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan mengendarai angkot (taxi);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan yang berupa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GBserta 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan

Halaman 11 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rencananya akan Terdakwa jual yang mana uangnya akan Terdakwa gunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-sehari;

- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBIANSYAH** tersebut, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBIANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO,**

- Bahwa saksi menyadari kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas Laptop Merk TOSHIBA warna hitam berisi 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C dan 1 (satu) unit kamer DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sebelum hilang barang tersebut saksi simpan di laci meja saksi di ruang dinas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita saksi berada di kantor namun saksi kemudian pergi sekitar pukul 10.00 wita karena harus dinas luar, saksi kemudian baru kembali ke kantor pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11. 00 wita lalu pada saat saksi akan mengetik menggunakan laptop dan membuka laci, saksi kemudian menyadari jika saksi telah kehilangan laptop dan kamera DSLR

Halaman 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kantor setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat dan menemui adanya tanda-tanda kerusakan pada laci meja tempat saksi menyimpan laptop dan kamera DSLR milik kantor tersebut, begitu juga pintu ruangan tempat saksi kerja juga tidak mengalami kerusakan karena pintu ruang kerja saksi memang tidak pernah dikunci menggunakan gembok, dan hanya dikunci menggunakan slot / grendel biasa sehingga dapat dengan mudah dibuka;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga memiliki kunci sendiri yang ia pegang untuk dapat masuk ke dalam ruang Bendahara dan letak ruang Bendahara tersebut berdampingan dengan Ruang Bidang yang merupakan ruang kerja Saksi;
- Bahwa Kantor Dinas Ketahanan Pangan tempat Saksi bekerja tidak pernah digunakan untuk tempat tinggal siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. karena aktivitas pegawai di kantor umumnya berakhir sore menjelang malam;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pegawai honor di Kantor Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAHMADANI Bin H. SAHARUDDIN,

- Bahwa saksi IBRAHIM menyadari kehilangan barang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas Laptop Merk TOSHIBA warna hitam berisi 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C dan 1 (satu) unit kamer DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB;

Halaman 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa sebelum hilang barang tersebut saksi IBRAHIM simpan di laci meja saksi di ruang dinas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat dan menemui adanya tanda-tanda kerusakan pada laci meja tempat Saksi IBRAHIM menyimpan laptop dan kamera DSLR milik kantor tersebut, begitu juga pintu ruangan tempat Saksi IBRAHIM kerja juga tidak mengalami kerusakan karena pintu ruang kerja Saksi IBRAHIM memang tidak pernah dikunci menggunakan gembok, dan hanya dikunci menggunakan slot / grendel biasa sehingga dapat dengan mudah dibuka;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa juga memiliki kunci sendiri yang ia pegang untuk dapat masuk ke dalam ruang Bendahara dan letak ruang Bendahara tersebut berdampingan dengan Ruang Bidang yang merupakan ruang kerja Saksi IBRAHIM;
- Bahwa Kantor Dinas Ketahanan Pangan tempat Saksi bekerja tidak pernah digunakan untuk tempat tinggal siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. karena aktivitas pegawai di kantor umumnya berakhir sore menjelang malam;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pegawai honor di Kantor Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak kantor maupun Saksi IBRAHIM tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian berlanjut pada

Halaman 14 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang curian tersebut dilakukan sebanyak dua kali;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas Laptop Merk TOSHIBA warna hitam berisi 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C dan 1 (satu) unit kamer DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB;
- Bahwa benar berawal pada Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai Honorer pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk melakukan lembur pekerjaan Terdakwa setelah sampai di kantor selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang Bendahara menggunakan 1 (Satu) buah anak kunci bertuliskan BLE REG. No. 08862 warna Silver milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan yang diberikan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruang Bendahara yang mana saat itu situasi sepi dan tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa mulai melakukan lembur sebagian pekerjaannya. Selanjutnya Terdakwa yang ingin buang air kecil kemudian menuju ke Ruang Bidang dengan cara membuka gerendel pintu Ruang Bidang lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet Ruang Bidang. Kemudian ketika berada di dalam toilet Ruang Bidang tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON yang merupakan barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui letak 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON berada di dalam laci bagian bawah lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO warna Cokelat Tua yang berada di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Setelah Terdakwa keluar dari toilet Ruang Bidang selanjutnya Terdakwa menuju meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM

Halaman 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin LEGO, kemudian Terdakwa membuka laci lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO pada bagian bawah dengan menariknya perlahan sebanyak 1 (Satu) kali namun laci lemari meja bagian bawah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa kembali membuka laci lemari meja bagian bawah tersebut dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kanannya hingga laci lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO pada bagian bawah tersebut rusak. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB serta Terdakwa juga melihat 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C dimana posisi 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut berada di atas 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C. Selanjutnya Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB, selanjutnya Terdakwa menutup kembali laci lemari meja Saksi MUHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang sudah dirusak oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke meja kerjanya dengan membawa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON, lalu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang menuju rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB yang Terdakwa kalungkan di lehernya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Gelatik

Halaman 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk melakukan pekerjaan rutinitasnya dengan mengendarai angkot (taxi). Kemudian sesampainya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Terdakwa kemudian melewati ruang Kepala Dinas lalu masuk ke dalam ruang Bendahara yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka, dimana saat itu Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO sudah berada di dalam Ruang Bidang. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur kantor untuk membuat dan meminum kopi. Setelah itu Terdakwa kembali lagi berjalan ke Ruang Bidang dan melihat Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO sudah tidak ada di ruangannya dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berupa 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C yang mana sebelumnya sudah Terdakwa melihat dan mengetahui letak 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut berada di dalam laci bagian bawah lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO warna Cokelat Tua yang berada di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa menuju meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang mana laci lemari bagian bawah meja tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengambil 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut tanpa merusak laci lemari meja bagian bawah dengan cara Terdakwa menarik laci lemari meja bagian atas sampai laci tersebut keluar, lalu Terdakwa meletakkan laci bagian atas tersebut di atas kursi, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dari lemari bagian atas yang tembus ke dalam lemari bagian bawah kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut. Setelah itu Terdakwa mengembalikan posisi laci lemari meja bagian atas tersebut seperti kondisi awal. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu)

Halaman 17 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah tas laptop Merk TOSHIBA warna hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut ke rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan mengendarai angkot (taxi), kemudian Terdakwa menyimpannya di teras rumah mertua Terdakwa tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa adalah pegawai honor di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Kantor Dinas Ketahanan Pangan tempat Terdakwa bekerja tidak pernah digunakan untuk tempat tinggal siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dsb. karena aktivitas pegawai di kantor umumnya berakhir sore menjelang malam;
- Bahwa benar Terdakwa mencuri barang-barang tersebut rencananya akan menjual kembali dan uangnya akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, namun hingga Terdakwa ditangkap aparat kepolisian barang-barang berupa kamera dan laptop yang ia curi tersebut belum sempat terjual, dan hanya sempat iatitiplan di rumah pamannya di Tanjung Palas.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan BLEG REG No. 08862 warna silver;
- 1 (satu) buah Tas Laptop Merk TOSHIBA warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur "Barang Siapa".
- 2) Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"
- 3) Unsur "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"
- 4) Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
- 5) Unsur "Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan, maka terbukti bahwa Terdakwa RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBAINSYAH adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu".

Bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi antara lain keterangan Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO, Saksi RAHMADANI Bin H. SAHARUDDIN, dan pengakuan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBAINSYAH tanpa izin telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB, dan juga mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C beserta tas laptop tersebut warna Hitam dari dalam laci meja kerja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO, yang mana barang-barang tersebut adalah barang inventaris milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara :
 - Berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang bekerja sebagai Honorer pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk melakukan lembur pekerjaan Terdakwa dengan mengendarai angkot (taxi). Kemudian sesampainya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Terdakwa masuk melalui pintu masuk Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki lalu Terdakwa melewati parkir motor yang ada di samping kiri kantor, selanjutnya Terdakwa berjalan melalui jembatan kayu, kemudian Terdakwa melewati ruang Kepala Dinas dan sampai di ruang Bendahara. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruang Bendahara menggunakan 1 (Satu) buah anak kunci bertuliskan BLE REG. No. 08862 warna Silver milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan yang diberikan kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 20 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Bendahara yang mana saat itu situasi sepi dan tidak ada orang lain, kemudian Terdakwa mulai melakukan lembur sebagian pekejaannya. Selanjutnya Terdakwa yang ingin buang air kecil kemudian menuju ke Ruang Bidang dengan cara membuka gerendel pintu Ruang Bidang lalu Terdakwa masuk ke dalam toilet Ruang Bidang. Kemudian ketika berada di dalam toilet Ruang Bidang tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB yang merupakan barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui letak 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut yakni berada di dalam laci bagian bawah lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO warna Cokelat Tua yang berada di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Setelah Terdakwa keluar dari toilet Ruang Bidang selanjutnya Terdakwa menuju meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO, kemudian Terdakwa membuka laci lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO pada bagian bawah dengan manariknya perlahan sebanyak 1 (Satu) kali namun laci lemari meja bagian bawah tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa kembali membuka laci lemari meja bagian bawah tersebut dengan cara menarik paksa menggunakan tangan kanannya hingga laci lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO pada bagian bawah tersebut rusak. Setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB serta Terdakwa juga melihat 1 (Satu) unit Laptop

Halaman 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C dimana posisi 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut berada di atas 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C. Selanjutnya Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB, selanjutnya Terdakwa menutup kembali laci lemari meja Saksi MUHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang sudah dirusak oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali ke meja kerjanya dengan membawa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB kemudian meletakkannya di bawah meja kerja Terdakwa, lalu Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa pulang menuju rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB yang Terdakwa kalungkan di lehernya. Kemudian Terdakwa menyimpan 1 (Satu) unit Kamera DSLR merk NIKON D5200 warna Hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 berisi 1 (Satu) buah lensa VR merk NIKON DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (Satu) buah memori card SDHC merk

Halaman 22 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandisk warna Biru dengan besar memori 8 (Delapan) GB tersebut di teras rumah mertua Terdakwa.

- Kemudian berlanjut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuju Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk melakukan pekerjaan rutinitasnya dengan mengendarai angkot (taxi). Kemudian sesampainya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Terdakwa masuk melalui pintu masuk Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan dengan berjalan kaki lalu Terdakwa melewati parkir motor yang ada di samping kiri kantor, selanjutnya Terdakwa berjalan melalui jembatan kayu, kemudian Terdakwa melewati ruang Kepala Dinas lalu masuk ke dalam ruang Bendahara yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka, dimana saat itu Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO sudah berada di dalam Ruang Bidang. Kemudian Terdakwa pergi ke dapur kantor untuk membuat dan meminum kopi. Setelah itu Terdakwa kembali lagi berjalan ke Ruang Bidang dan melihat Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO sudah tidak ada di ruangannya dan seketika itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang milik inventaris Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berupa 1 (Satu) buah tas laptop merk TOSHIBA warna Hitam yang di dalamnya berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C yang mana sebelumnya Terdakwa sudah melihat dan mengetahui letak 1 (Satu) buah tas laptop merk TOSHIBA warna Hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut berada di dalam laci bagian bawah lemari meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO warna Cokelat Tua yang berada di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Selanjutnya Terdakwa menuju meja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang mana laci lemari bagian bawah meja tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk

Halaman 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (Satu) buah tas laptop merk TOSHIBA warna Hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut tanpa merusak laci lemari meja bagian bawah dengan cara Terdakwa menarik laci lemari meja bagian atas sampai laci tersebut keluar, lalu Terdakwa meletakkan laci bagian atas tersebut di atas kursi, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa dari lemari bagian atas yang tembus ke dalam lemari bagian bawah kemudian Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (Satu) buah tas laptop merk TOSHIBA warna Hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut. Setelah itu Terdakwa mengembalikan posisi laci lemari meja bagian atas tersebut seperti kondisi awal. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (Satu) buah tas laptop merk TOSHIBA warna Hitam yang berisi 1 (Satu) unit Laptop merk TOSHIBA Type SATELLITE C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C tersebut ke rumah mertuanya di Jalan Gelatik Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan mengendarai angkot (taxi), kemudian Terdakwa menyimpannya di teras rumah mertua Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan di Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan mengendarai angkot (taxi).

- Bahwa hal tersebut diperkuat dari barang bukti yang berhasil diperoleh / disita yang dijadikan barang bukti di persidangan.

Dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatutelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi antara lain keterangan Saksi

Halaman 24 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs



MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO, Saksi RAHMADANI Bin H. SAHARUDDIN, dan pengakuan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa benar barang-barang berupa 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB, dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C beserta tas laptop tersebut warna Hitam yang diambil oleh Terdakwa RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBAINSYAH dari dalam laci meja kerja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO adalah benar seluruhnya adalah barang inventaris milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan. Kemudian atas kejadian tersebut Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi antara lain keterangan Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO, Saksi RAHMADANI Bin H. SAHARUDDIN, dan pengakuan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB, dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C beserta tas laptop tersebut warna Hitam adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pihak kantor maupun Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO serta dengan maksud akan Terdakwa gunakan dan rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual yang mana uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan biaya hidup Terdakwa sehari-hari

Halaman 25 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs



Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi antara lain keterangan Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO, Saksi RAHMADANI Bin H. SAHARUDDIN, dan pengakuan Terdakwa serta persesuaian dengan barang bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa perbuatan Terdakwa RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBAINSYAH mengambil barang-barang inventaris milik Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan berupa 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB, dan juga mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C beserta tas laptop tersebut warna Hitam dari dalam laci meja kerja Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO yang bertempat di Ruang Bidang Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan Jalan Sengkawit Komplek Kebun Contoh Pertanian Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali, yakni :
- Yang Pertama : Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB
- Yang Kedua : Berlanjut pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 07.30 Wita, Terdakwa tanpa izin mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna Hitam dengan nomor seri YD133975C beserta tas laptop tersebut warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif melanggar 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan BLE REG No. 08862 warna Silver;
- 1 (satu) buah Tas Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam;
- 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan

Halaman 27 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB;

- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Barang bukti kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepadaterdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBIANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RANDY AKBARIANSYAH Bin ARBIANSYAH**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Secara Berlanjut* ”sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Halaman 28Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan BLE REG No. 08862 warna Silver;
 - 1 (satu) buah Tas Laptop Merk TOSHIBA warna Hitam;
 - 1 (satu) unit kamera DSLR merk Nikon D5200 warna hitam buatan Thailand dengan nomor 2098931 beserta 1 Lensa VR merk Nikon DX buatan Thailand dengan nomor 54830075 dan 1 (satu) buah kartu memori SDHC merk Sandisk warna biru dengan besar memori 8 GB;
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba type Satellite C40 warna hitam dengan nomor seri YD133975C.

Dikembalikan kepada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bulungan melalui Saksi MOHAMMAD IBRAHIM Bin LEGO.

8. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **KAMIS** tanggal **11 OKTOBER 2018** oleh kami **IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **15 OKTOBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **NUR FADILLAH SARI, SH,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **WIDHI JADMIKO, SH,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanung Selor dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, SH.

IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

NUR FADILLAH SARI, SH

Halaman 29 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 Putusan Nomor 138/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30